

**PEDOMAN**  
**BANTUAN PRESENTASI SEMINAR INTERNASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Bantuan dana presentasi pada seminar internasional diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk mempresentasikan hasil penelitian/karya ilmiahnya dalam seminar internasional (*oral* dan *poster presentation*) baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.
2. Seminar yang dimaksud adalah seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau keilmuan, universitas atau penyelenggara *conference* yang bereputasi (bukan *conference predatory*).
3. Seminar internasional diutamakan yang mempunyai proses *peer review* terhadap *full paper* yang akan dipresentasikan dan mempublikasikan pada jurnal atau prosiding yang terindeks Scopus atau basis data internasional lain yang bereputasi.
4. Apabila seminar yang dimaksud tidak menyediakan fasilitas publikasi untuk naskah yang dipresentasikan, maka pengusul wajib memberikan deskripsi tentang hal penting dan keuntungan bagi UGM mengikuti seminar internasional tersebut dan pengusul wajib membuat pernyataan bahwa *full paper* akan dipublikasikan ke jurnal internasional bereputasi (ber-impact factor dan/atau terindeks Scopus, atau basis data internasional terkemuka lain) dan tidak termasuk dalam katagori *predatory journal*\*

**B. PERSYARATAN BAGI PENGUSUL**

1. Pengusul adalah dosen atau tenaga kependidikan tetap Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tercatat dalam HRIS UGM.
2. Tidak sedang berada di luar negeri dalam rangka tugas belajar/tugas lain/keperluan lain.
3. Pengusul memiliki halaman profil pada *Google Scholar*.
4. Mencantumkan UGM sebagai institusi afiliasi di dalam karya ilmiahnya.
5. Telah menyerahkan laporan dan kewajiban publikasi atau bukti lain dari hasil seminar internasional yang sebelumnya telah diikuti.
6. Telah menyelesaikan administrasi yang terkait pelaksanaan seminar internasional pada tahun-tahun sebelumnya.

\* *Beall's List Predatory Journal atau Publisher*

**C. KARYA ILMIAH/POSTER YANG DIUSULKAN**

1. Ditulis dalam bentuk *full paper* baik untuk pemakalah *oral* maupun *poster presentation*
2. Merupakan hasil penelitian dosen yang bersangkutan dan belum pernah dipresentasikan pada seminar yang lain.

3. Telah direview dan disetujui oleh pimpinan departemen/fakultas/sekolah/unit kerja.
4. Bebas dari plagiarisme yang dibuktikan dengan surat pernyataan bebas plagiarisme.

#### D. KETENTUAN BANTUAN

1. Bantuan dana seminar internasional di luar negeri yang diberikan meliputi:

Komponen Biaya	Pembiayaan	Waktu dan Ketentuan Pencairan
Bantuan biaya registrasi	<i>at cost</i>	Dapat dibayarkan diawal jika pengusul sudah memiliki kuitansi bukti pembayaran atau reimbursement setelah pelaksanaan seminar
Bantuan pengurusan VISA	<i>at cost</i>	Dibayarkan setelah pengusul memperoleh VISA dengan menunjukkan bukti pembayaran
Bantuan biaya transportasi (tiket pesawat kelas ekonomi Yogyakarta – kota tujuan pp.)	<i>at cost</i> (sesuai SBU/Standar Biaya Universitas)	Dipesan oleh pengusul melalui Gama Wisata*
Bantuan uang harian	sesuai SBU/Standar Biaya Universitas Catatan (maksimal) ASEAN 2 hari, ASIA tengah, Jepang, Korea dan Australia 3 hari, Eropa dan Amerika 4 hari	Sejumlah 70% uang harian diberikan sebelum keberangkatan
Penginapan	<i>at cost</i> (sesuai SBU/Standar Biaya Universitas) Catatan (maksimal) ASEAN 2 hari, ASIA tengah, Jepang, Korea dan Australia 3 hari, Eropa dan Amerika 4 hari	Dipesan oleh pengusul melalui Gama Wisata setelah mendapatkan persetujuan keberangkatan dari pimpinan BPP

\* Dalam hal reimbursement, apabila pengusul telah membeli tiket di luar Gama Wisata, penggantian biaya pembelian tiket dimungkinkan untuk kelas ekonomi dengan catatan harga lebih ekonomis dan langsung tujuan. Maksimal pengganti tiket domestik sesuai besaran SBU Rp. 1.750.000,-

2. Bantuan dana seminar internasional di dalam negeri yang diberikan meliputi:

Komponen Biaya	Pembiayaan	Waktu dan Ketentuan Pencairan
Bantuan biaya registrasi	<i>at cost</i>	Dapat dibayarkan diawal jika pengusul sudah memiliki kuitansi bukti pembayaran
Bantuan biaya transportasi (tiket pesawat kelas ekonomi Yogyakarta – kota tujuan pp.)	<i>at cost</i> (sesuai zonasi wilayah pada SBU/Standar Biaya Universitas )	Dipesan oleh pengusul ke Gama Wisata *
Bantuan uang harian	sesuai SBU/Standar Biaya Universitas	Dibayarkan setelah pelaksanaan seminar dan setelah mengumpulkan SPPD
Penginapan	sesuai SBU/Standar Biaya Universitas	Dibayarkan setelah pelaksanaan seminar dan setelah mengumpulkan SPPD

\*Dalam kondisi khusus, apabila pengusul telah membeli tiket di luar Gama Wisata, Direktorat Keuangan akan mengganti biaya pembelian tiket kelas ekonomi setelah pengusul melakukan presentasi dan menyerahkan dokumen lengkap ke BPP

3. Bantuan dana presentasi pada seminar internasional hanya diberikan kepada **1 (satu)** orang dosen atau tenaga kependidikan **untuk satu karya ilmiah/poster**.
4. Bantuan dana presentasi pada seminar internasional baik dalam atau luar negeri diberikan pada pengusul yang mengajukan sebelum pelaksanaan seminar dan tidak diberikan kepada pengusul yang sedang atau telah melaksanakan seminar.
5. Setiap pengusul hanya dapat memperoleh bantuan dana presentasi pada seminar internasional maksimal **2 (dua)** kali dalam satu tahun anggaran dengan ketentuan maksimal:
  - 1 (satu) pada seminar internasional di ASIA
  - 1 (satu) pada seminar internasional di luar ASIACatatan: Penambahan dana presentasi untuk ke-3 kalinya dst hanya dimungkinkan jika dana presentasi seminar internasional masih tersedia dan pengusul diundang sebagai *invited speaker*.
6. **Untuk setiap fakultas**, dalam satu seminar yang sama, bantuan hanya dapat diberikan kepada maksimal **5 (lima)** orang pengusul, dan dapat ditambah jika dana masih tersedia.
7. Apabila tiket telah diterbitkan (*issued*) dan pengusul membatalkan keberangkatannya, maka biaya pembelian tiket atau biaya penggantian tiket menjadi tanggung jawab pengusul.
8. UGM tidak memberikan bantuan biaya komponen/pos yang sudah dibiayai oleh pihak penyelenggara seminar/sponsor lain.
9. Bantuan dana akan dibayarkan melalui rekening pengusul yang tertulis di HRIS.

#### E. PROSEDUR PENGAJUAN USULAN

Pemohon bantuan dana wajib melengkapi dokumen berikut ini.

1. Surat permohonan bantuan dana presentasi (ditujukan kepada Kepala Badan Penerbit dan Publikasi).
2. Pengusul pada saat yang sama diwajibkan mengajukan ijin Sekretariat Negara (bagi PNS) dan ijin kepada Rektor (bagi pegawai UGM non PNS) melalui Direktorat SDM untuk mengikuti seminar internasional di luar negeri. Pemberian dana akan diproses setelah pengusul mengajukan surat ijin tersebut. (*download* <http://sdm.ugm.ac.id/prosedur-layanan/pengembangan-sdm>)
3. Formulir permohonan bantuan dana presentasi seminar internasional yang sudah ditandatangani pimpinan departemen/fakultas/sekolah/unit kerja dan diberi stempel (**L1**).
4. Surat pernyataan bahwa naskah *full paper* tersebut bebas plagiarisme dan belum pernah diseminarkan pada seminar lain (**L2**).
5. Surat kesanggupan untuk mempublikasikan paper pada jurnal internasional bereputasi (ber-impact factor atau terindeks Scopus atau basis data internasional terkemuka lain) dan tidak termasuk dalam katagori *predatory journal\** atau *proceeding* terindeks Scopus atau yang setara

(L3).

6. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya **5 (lima)** hari kerja setelah kepulangan dari seminar (L4).
7. *Full paper*.
8. *Letter of Acceptance* untuk presentasi.
9. Print out profil Google Scholar pengusul

Dokumen yang tidak lengkap, akan dikembalikan atau tidak akan diproses.

## F. JADWAL PENGAJUAN

Pengajuan dapat dilakukan selama jam kerja sampai dengan tanggal 30 November 2017. Batas akhir presentasi di luar negeri adalah 10 Desember 2017.

## G. PROSEDUR PELAPORAN

Setelah pelaksanaan seminar, penerima bantuan dana wajib menyerahkan:

1. Fotokopi paspor (halaman identitas, halaman cap imigrasi).
2. Bukti asli pembayaran registrasi dan *screenshot* website Seminar yang mencantumkan biaya registrasi (jika belum diserahkan ketika memasukkan usulan).
3. Tiket dan *boarding pass*.
4. Bukti kedatangan dalam konferensi (sertifikat/foto pada saat presentasi / *name tag*)

Seluruh dokumen pelaporan disampaikan ke Badan Penerbit dan Publikasi UGM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah seminar. Setelah semua dokumen pelaporan lengkap, pengusul berhak mendapatkan 30% lumpsum dan bantuan biaya lain yang telah disetujui.

## H. KONTAK INFORMASI

Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi :

### **Badan Penerbit dan Publikasi (BPP) UGM**

Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Barat, Ruang B3-05

Bulaksumur, Yogyakarta

Telepon : (0274) 6491963

Email : [bpp@ugm.ac.id](mailto:bpp@ugm.ac.id)

Kontak Person : Aristia Pintakarini (no hp. 08112576950)